



## **WALIKOTA TEGAL**

### **PERATURAN WALIKOTA TEGAL**

**NOMOR 18 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 20 TAHUN 2006  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu Buletin Teknis Nomor 04 Komite Standart Akuntansi Pemerintah (KSAP) tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/758/BAKD tentang Modul Teknis Akuntansi dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. ....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. ....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 35);
22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TEGAL.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. ....

1. Ketentuan Lampiran angka 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
188. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi kriteria bahwa perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, tidak untuk dijual serta nilai rupiah pembelian/pengeluaran barang/material tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.  
Nilai pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembelian/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
2. Ketentuan Lampiran angka 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
428. Ketentuan mengenai kapitalisasi pengeluaran diatur sebagai berikut:
  - a. perolehan/pengadaan/pembelian aset tetap untuk peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya dikapitalisasi apabila nilai pengeluaran per satuan sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. perolehan/pembangunan gedung dan bangunan serta jalan/irigasi dan jaringan dikapitalisasi apabila nilai pengeluaran sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. rehabilitasi/pemeliharaan aset tetap dikapitalisasi apabila nilai pengeluaran sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memenuhi kriteria menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume terhadap aset tetap yang direhabilitasi/dipelihara tersebut;
  - d. kapitalisasi aset tetap berlaku terhadap semua perolehan/pengadaan tanah, termasuk tanah urugan, tanpa memperhatikan nilai perolehan/ pengadaan tanah tersebut.
3. Ketentuan Lampiran angka 584 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
584. Investasi Pemerintah Daerah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode sebagai berikut:
  - a. Metode Biaya  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - b. Metode Ekuitas  
Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba, kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.  
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misal : adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap.
  - c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan  
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

4. ....

4. Ketentuan Lampiran angka 595 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
595. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misal : penyertaan modal pemerintah, dicatat menggunakan metode sebagai berikut:
- a. Metode Biaya, digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%;
  - b. Metode Ekuitas, digunakan apabila:
    - 1) kepemilikan lebih dari 20%; atau
    - 2) kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
  - c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan, digunakan apabila kepemilikan bersifat non permanen.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tegal dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 6 Agustus 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**IKMAL JAYA**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 6 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 18